

Guru sebagai pendidik yang memiliki fungsi untuk mendidik anak agar menjadi anak baik dan berguna bagi bangsa dan negara memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tumbuh kembang anak dimasa depan selain orang tua. Namun kenyataannya masih ada guru yang melakukan tindak kekerasan dalam mendidik anak – anak mereka di Sekolah.

Penelitian ini bermaksud mendiskripsikan makna pelaku tindak kekerasan anak, dalam hal ini yang dimaksud adalah guru. Apa arti makna guru melakukan tindak kekerasan di Sekolah Dasar. Penelitian ini juga bermaksud mencari tahu bagaimana gambaran historis guru melakukan tindakan kekerasan terhadap anak didiknya di sekolah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengungkap pemahaman tentang makna pelaku tindak kekerasan terhadap anak di Sekolah Dasar serta mencari gambaran historis guru sebagai pelaku tindak kekerasan. Landasan teori dari penelitian kualitatif ini bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. Berdasarkan tujuan penelitian paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sosial. Teori-teori yang peneliti gunakan diantaranya adalah teori fenomenologi, teori interaksionisme simbolik, dan teori kekerasan. Untuk pengumpulan data, metode yang dipakai adalah wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SDN Kebraon 1/436 Surabaya, guru SDN Kebraon 1/436, Murid SDN Kebraon 1/436 Surabaya, Alumni SDN Kebraon 1/436 Surabaya.

Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah: *pertama*, dari keempat guru yang pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak didiknya (siswa) memiliki makna sosial yang berbeda. Makna sosial tersebut didasari karena adanya maksud tersembunyi yang ingin disampaikan guru kepada siswanya, diantaranya:

- a. Dengan memberikan tindakan kekerasan terhadap anak, misalnya dengan memukul berarti guru telah mencerdaskan anak
- b. Dengan menarik godek rambut berarti guru telah menumbuhkan sikap disiplin dan taat pada anak
- c. Dengan menjatuhkan mental anak berarti guru menumbuhkan sikap sopan dan santun pada anak
- d. Dengan memberikan tindakan kekerasan terhadap anak berarti guru mampu memberikan kesadaran diri pada anak.

Kedua, mengenai gambaran historis guru terhadap pendidikan dihasilkan bahwa dari keempat guru yang pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap muridnya memiliki gambaran historis yang sama mengenai pendidikan jaman dahulu ketika mereka juga berada di bangku sekolah. Keempat guru mengungkapkan bahwa mereka memang menerima pendidikan yang otoriter dan keras tidak hanya diterima di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga. *Ketiga*, bagi guru makna sosial adanya undang-undang no 23 tahun 2002 adalah terlalu berlebihan. Undang-undang tersebut justru membuat ruang gerak guru jadi sempit

Hasil penelitian didapat bahwa *pertama*, ada hubungan antara gambaran historis guru mengenai pendidikan jaman dahulu ketika mereka masih sekolah dengan tindakan yang dilakukan oleh guru pada saat ini yakni tindakan kekerasan terhadap anak. Tindakan tersebut dipengaruhi oleh perilaku *authorian* atau sikap otoriter yang masih membekas dalam ingatan masing-masing guru. *Kedua*, tidak ada pengaruh antara undang-undang perlindungan anak dengan tindakan kekerasan guru dalam dunia pendidikan. Guru yang pernah melakukan tindakan kekerasan berpendapat

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
bahwa pemberian kekerasan adalah salah satu bentuk pemberian hukuman yang mendidik untuk anak.

Kata Kunci: Kekerasan, Pelaku Kekerasan, Anak